

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Terdapat beberapa peraturan terkait dengan kebijakan peradilan adat yakni Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, Nomor: 1054/MAA/XII/2011, Nomor: B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim yang bersifat ringan wajib di selesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat atau lembaga adat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.¹ Kemudian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Di Indonesia, Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan peradilan perkara pidana didasarkan pada hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lembaga adat turut berperan kepada masyarakat dalam pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dalam bidang keamanan,

¹ Nurdin, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 3(II), 183-193. <https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>

perdamaian, kerukunan, dan ketertiban umum. Solusi tradisional terhadap permasalahan sosial dicapai melalui lembaga tradisional. Institusi terkait yaitu:²

1. Majelis adat aceh;
2. Imeum mukim atau nama lain;
3. Imeum chik atau nama lain;
4. Keuchik atau nama lain;
5. Tuha peut atau nama lain;
6. Tuha lapan atau nama lain;
7. Imeum meunasah atau nama lain;
8. Keujreun blang atau nama lain;
9. Panglima laot atau nama lain;
10. Pawang glee atau nama lain;
11. Peutua seuneubok atau nama lain;
12. Haria peukan atau nama lain;
13. M. Syahbanda atau nama lain.

Lembaga adat tersebut adalah wadah untuk mendamaikan perkara pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat gampong dimana segala permasalahan yang ada di selesaikan secara musyawarah dengan mengumpulkan para pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang mengutamakan kesepakatan para pihak tanpa menimbulkan perumusuan dilain hari.

Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari wilayah administrative Aceh Utara yang terletak di pesisir Timur pulau Sumatra mempunyai 4 (empat) Kecamatan yakni kecamatan Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti dan Blang Mangat.³ Batas kota Lhokseumawe berbatasan dengan selat malaka di utara, kecamatan Kuta Makmur (Aceh Utara) di Selatan, Syamtalira Bayu (Aceh Utara). Luas wilayah kota Lhokseumawe adalah 181,06 km, 60% dari luas wilayah kota Lhokseumawe merupakan kawasan pemukiman, dimana seluruh penduduk kota tersebut bermukim dengan jumlah penduduk kota Lhokseumawe pada tahun 2016

² Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

³ Portal pemerintahan kota lhokseumawe, profil kota lhokseumawe, diakses 12 januari 2024. <https://www.lhokseumawekota.go.id/sejarah+kota+lhokseumawe>

adalah sebanyak 195.186 jiwa kemudian pada tahun 2020 181 713,00, tahun 2021 189 941,00 dan tahun 2022 191 396,00.⁴

Kasus perselisihan yang termasuk kedalam perkara yang bisa diselesaikan oleh lembaga adat dalam prakteknya dapat diselesaikan pula oleh aparat penegak hukum. Tentunya terjadi tumpang tindih dalam bentuk implementasinya di mana perkara yang seharusnya selesai pada tingkat adat namun dapat di proses kembali dalam proses penyidikan tingkat kepolisian dalam hal ini menghambat kinerja penegakan hukum bahkan penyebab terjadinya penumpukan berkas perkara di kepolisian maupun pengadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kepolisian tidak bisa menolak laporan-laporan yang masuk terkait dengan perkara perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat yang sudah di atur dalam Qanun. Kepolisian menerima laporan perkara pidana tersebut berlandaskan keadilan restorative tentang peraturan pada tingkat bebas dan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018. Penerapan hukum restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.⁵

Dasar hukum pelaksanaan tata cara perjanjian adalah surat No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal penanganan perkara dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.⁶ *Alternaive Dispute Resolution* (ADR) sebagai

⁴ Bps kota lhokseumawe, jumlah penduduk (jiwa) 2020-2022, diakses 14 januari 2024. <https://lhokseumawekota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>

⁵ Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>

⁶ Hariyanto, D. R. S. (2019). Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituum di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 13(1), 26-37. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>

acuan dalam perkara pidana ringan. Surat ini berlaku selama proses persidangan masih tertunda. Proses perdamaian secara mediasi di tingkat investigasi diharapkan membawa manfaat yang signifikan bagi reformasi kepolisian di Indonesia, khususnya di Aceh.

Perselisihan perkara pidana ringan yang tidak terselesaikan pada tingkat pengadilan adat tentunya menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat adat, walaupun sudah di dukung dengan Qanun Aceh terkait penyelesaian perkara pidana adat. Menjadi tugas besar bagi pihak lembaga adat dalam peradilan adat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih agar putusan akhir memperoleh perdamaian dan tidak masuk kedalam proses peradilan.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat pada tingkat adat tentunya berbicara mengenai lembaga adat yang berwenang melakukan proses perdamaian. Dalam lembaga adat tersebut, hakimnya adalah tokoh adat (pemimpin adat) dan tokoh agama.⁷ Kewenangan hakim biasa tidak terbatas pada perdamaian, tetapi mempunyai hak memutus perkara dalam segala bidang hukum, tidak terbagi atas hukum pidana, perdata, hukum publik, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membangun perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan penentu menang atau kalah inilah yang membedakan pengadilan formal dengan adat.

Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat Aceh sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun

⁷ Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 30. <https://books.google.co.id/books>

2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat, diantaranya yang termasuk perkara pidana yakni perselisihan dalam rumah tangga; perselisihan antar warga; khalwat (mesum); pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik dan ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).⁸ Dengan demikian hanya perkara-perkara tersebut yang dapat dilakukan proses perdamaian secara adat.

Perkara pidana yang diselesaikan secara adat dalam penelitian ialah perkara pidana yang sudah di atur dalam Qanun Aceh tentang pembinaan adat dan adat istiadat yang dalam proses penyelesaiannya menggunakan metode perdamaian secara musyawarah hal ini dilakukan agar tujuan dari proses penyelesaian perselisihan perkara pidana melalui lembaga adat dapat berakhir dengan perdamaian tanpa pembedaan. Dalam proses perdamaian ini apakah terjadi adanya pembedaan kualifikasi khusus terkait dengan penyelesaian secara pidana, perdata, hukum publik dan lain-lain tentunya menimbulkan pertanyaan karena perkara pidana dengan hukum publik lainnya memiliki perbedaan baik dari jenis delik maupun proses penyelesaiannya.

Perkara pidana terkait laka lantas di jalan Medan-Banda Aceh gampong Blang Naleng dimana pihak kedua selaku korban atas kecelakaan yang mengakibatkan pihak kedua mengalami luka yang terjadi pada selasa 14 Oktober

⁸ Pasal 13 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

2017 oleh pihak kesatu, kemudian melakukan proses perdamaian sepuluh (10) hari kemudian. Kasus lainnya telah terjadi laka lantas di depan SPBU Sawang jalan Medan Banda Aceh gampong Uteunkot Kec. Muara Dua kota Lhokseumawe antara sepeda motor merk Honda Supra oleh seorang anak dengan satu unit becak yang dikendarai oleh orang tua tertanggal 17 Desember 2017. Kemudian terjadi perdamaian yang terlampir tertanggal 04 Januari 2018.

Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan prakteknya proses penyelesaian perselisihan adat ini mengalami beberapa hambatan seperti dalam tingkat waktu penyelesaian perselisihan adat ini. Dimana dalam proses penyelesaian ini ada beberapa perkara yang diselesaikan pada hari kejadian, ada pula beberapa hari kemudian dan selanjutnya bahkan membutuhkan waktu hampir dua puluh hari. Dengan demikian memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan adat ini mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan prosesnya.

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong di kota Lhokseumawe yakni dengan meneliti penerapan penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong di kota Lhokseumawe dan meneliti adakah hambatan berserta upaya mediasi dalam mengatasi hambatan yang ada guna mediasi menjadi maksimal dan mencapai tujuan yang ada.

Proses inilah yang nantinya akan peneliti kaji berdasarkan temuan lapangan melalui observasi dan proses wawancara terhadap pihak terkait. Kemudian yang menjadi objek kajian ini adalah lembaga adat pada tingkat gampong seperti

keuchik dan tuha peuet yang berdampingan dekat dengan masyarakat gampong merupakan lembaga adat tingkat pertama sebelum diteruskan pada tingkat lembaga adat lainnya seperti majelis adat Aceh (MAA) dan imeum mukim dan sejenisnya. Hal ini dilatarbelakangi untuk memperkecil jangkauan penelitian memfokuskan penelitian pada lembaga adat keuchik dan tuha peuet yang di rasa sejalan dengan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat dari penelitian ini dapat tersampaikan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat gampong Kota Lhokseumawe, menganalisis peran lembaga adat dalam penerapan penyelesaian perkara pidana dan menganalisis hambatan dan upaya dalam menghadapi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana guna untuk kepentingan penelitian dan aktivitas akademisi yang nantinya dapat menjadi bahan rujukan untuk aparat penegakan hukum guna memaksimalkan peraturan yang terkait untuk menciptakan tujuan hukum.

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literasi ilmu pengetahuan terkait dengan peningkatan wawasan ilmu terkait dengan penerapan mediasi perkara pidana berdasarkan hukum adat dengan studi penelitian di kota Lhokseumawe.

D. Penelitian Terdahulu

1. Tauladani tesis ini berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur)”. Karya ini ditulis dalam konteks hukum adat yang ada yang digunakan untuk menyelesaikan kejahatan atau pelanggaran adat dalam masyarakat suku Komerling. Masyarakat suku Komerling berpendapat bahwa perjanjian hukum adat lebih efektif dan berkeadilan dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan yang perlu dianalisis: bagaimana pelanggaran adat pada masyarakat suku Komerling dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat dan peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris.⁹Persamaan kedua penelitian ini terletak pada bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian selain terletak pada wilayah kajian penelitian juga perbedaan terkait dengan rumusan permasalahan

⁹ Tauladani, D. T., & Gofar, A. (2021). Penyelesaian Pelanggaran Adat Dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komerling). *Lex LATA*, 1(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/lex1.v1i3.543>.

dimana peneliti menganalisis penyelesaian perkara pidana pada Lembaga Kota Lhokseumawe, menganalisis peran lembaga adat dalam penerapan untuk penyelesaian perkara pidana serta menganalisis hambatan dan upaya dalam menghadapi hambatan. Fokus peneliti hanya berdasarkan penerapan hukum adat saja khususnya di kota Lhokseumawe.

2. Rahmi Fitriani dengan judul tesis Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris.¹⁰ Persamaan penelitian ini yakni penerapan penyelesaian perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan di selesaikan terkait denngan 18 (delapan belas) perkara adat yang bisa di tangani di lembaga adat tanpa harus diselesaikan di tingkat kepolisian termasuk penyelesaian kasus khalwat dengan metode yuridis empiris. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada wilayah penelitian dan objek kajian perkara pidana yang tidak hanya terbatas pada kasus khalwat tetapi 18 (delapan belas) perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme adat dan bagaimana hambatan dan upaya dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh lembaga adat gampong di kota Lhokseumawe.
3. Sela Azkia Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Adat Setelah Berlakunya Keputusan Bersama Antara Gubernur Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh. Penelitain ini bertujuan untuk

¹⁰ Rahmi Fitriani, Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Hukum Adat Di Kecama-Tan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, diakses 14 Januari 2024. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17167>

menganalisa penyelesaian perkara yang dilakukan melalui peradilan adat setelah berlakunya Keputusan Bersama Antara Gubernur Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh serta untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang terjadi dan upaya dilakukan dalam mengatasi hambatan. Dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang secara khusus mengambil lokasi di kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tengah.¹¹ Perbedaan penelitian ini terletak pada proses mediasi terkait dengan peran dan penerapan mediasi para peradilan adat di kota Lhokseumawe.

4. Amalia, N., dkk. tujuan penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat Aceh terutama masyarakat pada daerah Gampong (perkampungan) tentang penerapan peradilan adat di Gampong. Kemudian menggambarkan model-model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Majelis Peradilan Adat Gampong dan hal-hal yang mendasari pertimbangannya dalam menetapkan keputusan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosio-legal yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Lhokseumawe, Aceh Utara, Meulaboh dan Tapak Tuan.¹² Perbedaan penelitian ini selain memiliki persamaan terkait dengan tujuan penelitian dan jenis penelitian namun yang membedakan

¹¹ Sela Azkia, (2022). Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Adat Setelah Berlakunya Keputusan Bersama Antara Gubernur Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh. *Tesis*.

¹² Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), 159–179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>

peran dan objek yang di kaji terkait dengan perkara pada yang dilakukan oleh lembaga adat dalam melakukan mediasi perkara pidana di kota Lhokseumawe

E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam menciptakan hukum, keamanan, dan kemaslahatan sosial. Setiap orang harus memenuhi dan menaati hukum, dan semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketika setiap orang menaati hukum, maka hukum mendatangkan keadilan, keamanan dan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat.

a. Teori Hukum Progresif

Di Indonesia hukum progresif muncul sekitar tahun 2002, penggagasnya adalah Satjipto Rahardjo, yang diterapkan dalam praktek empiris di Indonesia belum memuaskan. Meskipun analisis hukum mengalami kegagalan, namun Pembangunan Hukum mempunyai pemahaman mendasar mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat (manusia). Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia.

Sebagaimana telah ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan, hukum ada bukan untuk kepentingannya sendiri, namun untuk membantu orang mencapai kesejahteraan dan kebahagiaannya sendiri. Posisi ini memberikan pandangan bahwa hukum selalu merupakan hukum dalam tindakan, yakni hukum yang selalu

berproses untuk menjadi.¹³ Artinya melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mencapai tujuan hukum yang maksimal yang timbul dari gagasan pembangunan, perlu bertumpu pada kemampuan berpikir dan memahami masyarakat serta hati nuraninya mengutamakan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan menggunakan kerangka hukum yang terus berkembang, undang-undang dapat menjawab pertanyaan mengapa masyarakat menaati hukum dan mengapa tidak, serta faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Terlebih lagi, hukum dapat memberikan kesempatan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, karena hukum progresif memandang hukum berasal dari akal daripada Kitab Suci.

Oleh karena itu, hukum progresif dapat memberikan peluang dalam konteks sosial, karena hukum progresif memandang hukum berasal dari akal daripada Kitab Suci. Oleh karena itu, hukum progresif dapat memberikan peluang memahami dan menganalisis cara kerja hukum baik sebagai bentuk kontrol sosial maupun sebagai bentuk perubahan sosial dalam masyarakat. Bagaimana cara mengontrolinteraksi sosial untuk mencapai tujuan sosial.¹⁴

Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan

¹³ Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408. DOI: <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>

¹⁴ Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 135-158. DOI: [10.30595/jhes.v1i2.3924](https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924)

oleh falsafah liberal. Pada falsafah pasca liberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang timur yang memerikan pengutamaan pada kebahagiaan.

Hukum Progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut. Fundamen Hukum tidak terletak pada Bahan Hukum (*Legal Stuff*), Sistem Hukum, berpikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buruk, *system* hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak di tangan orang-orang dengan perilaku baik.

Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur, "*the cultural primacy*". Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat keadaan tersebut dapat dicapai apabila kita tidak berkuat pada "*the legal structure of the state*" melainkan harus lebih mengutamakan "*a state with conscience*". Dalam bentuk pertanyaan, hal tersebut akan berbunyi; "bernegara hukum untuk apa?" dan dijawab dengan: "bernegara untuk membahagikan rakyat". Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan. Hukum progresif menolak sikap *status quo* dan submisif. Sikap *status quo* menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu

yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim “rakyat untuk hukum” Dalam konsep hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum apakah benar dan baik ataukah sebaliknya.¹⁵

Hukum progresif berada sebagai solusi dari kebuntuan hukum atas keadilan. Solusi utama yang ditawarkan adalah perubahan paradigma serta orientasi dalam memandang hukum kepada kebutuhan masyarakat (manusia). Sedangkan sebagai sebuah strategi jalan tengah pada dasarnya hukum progresif tidak secara mutlak menolak hukum tertulis hanya memberikan porsi lebih banyak pada pentingnya faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian rakyat sebagai tujuan utama dari hukum.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Aceh untuk menyelesaikan perkara pidana ringan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan peluang bahwa tidak melulu menyelesaikan perkara pidana melalui proses pengadilan, karena adakalanya proses hukum pada pengadilan ini menyita waktu, tenaga bahkan menyebabkan pengeluaran keuangan meningkat.

Kewenangan ini hadir sebagai respon dari kelemahan-kelemahan pada proses peradilan hukum formal, dengan diselesaikannya perselisihan perkara pidana melalui lembaga adat gampong dengan menerapkan metode perdamaian secara kekeluargaan dengan akhir kesepakatan perdamaian, sebagai jawaban dari kebutuhan hukum atas keadilan dengan solusi yang ditawarkan adalah perubahan

¹⁵ Christianto, H. (2011). Penafsiran hukum progresif dalam perkara pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 479-500. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>

paradigma serta orientasi dalam memandang hukum kepada kebutuhan manusia (masyarakat).

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memerlukan upaya untuk mengkodifikasi peraturan perundang-undangan ke dalam peraturan formal agar peraturan tersebut mempunyai dimensi hukum yang memberikan jaminan bahwa undang-undang tersebut berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Bagi masyarakat, standar kepastian hukum terpenuhi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur sesuatu dengan jelas dan logis.

Kepastian hukum menurut Utrecht mempunyai dua makna *pertama*, adanya aturan-aturan umum sehingga individu mengetahui perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa kepastian hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena terbentuknya peraturan umum. Oleh karena itu, Radbruch memandang perlu menghadirkan unsur hukum yang diperlukan untuk melengkapi gagasan keadilan, yaitu kemanfaatan.

Radbruch merekomendasikan elemen terakhir kepastian hukum.¹⁶ Hal ini tertuang dalam “Standar Doktrin Prioritas” yang menyatakan bahwa terdapat tiga gagasan hukum pokok atau tiga tujuan hukum, yaitu kesetaraan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) pertanyaan mendasar tentang pentingnya kepastian hukum, yaitu:

Pertama, undang-undang ini bersifat positif, yaitu. Hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. *Kedua*, hukum ini adalah fakta, yaitu berdasarkan kenyataan. *Ketiga*, untuk menghindari kesalahan serius dan memudahkan

¹⁶ Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453-480. DOI <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>

penerapannya, fakta-fakta harus dinyatakan dengan jelas. *Keempat*, hukum positif tidak dapat dengan mudah diubah.¹⁷

Pendirian Gustav Radbruch ini didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah keamanan dalam kaitannya dengan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan suatu produk hukum atau lebih tepatnya suatu Norma hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan orang-orang dalam masyarakat harus selalu berbeda, meskipun hukum positif itu tidak adil.

Perdamaian secara musyawarah hadir memberikan solusi kepastian hukum yang tidak harus di putuskan melalui putusan hakim yang bersifat normatif sesuai substansi hukum. Bahwa kepastian hukum dapat ditemui dalam upaya-upaya lain, karena putusan hakim dalam hal ini pengadilan tidak selalu memberikan putusan yang dapat memberikan ketenangan pihak-pihak yang berperkara bahkan dalam menimbulkan masalah hukum lainnya. Hasil kesepakatan yang didapat dari perdamaian menjadi tonggak acuan bagi korban dan pelaku dimana memperoleh kesepakatan yang sifatnya mencegah konflik dikemudian hari mediasi hadir untuk memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Penerapan Perdamaian secara musyawarah pada perkara pidana pada lembaga adat gampong memberikan kepastian hukum walaupun tidak didapat melalui proses hukum secara formal di kepolisian maupun pengadilan. Dengan prosedur yang digunakan dalam proses penyelesaian perselisihan dengan cara melakukan perdamaian antar para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara,

¹⁷ Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.

perdamaian menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum. Dimana dalam klausul perjanjian kesepakatan perdamaian para tidak dapat mengajukan tuntutan maupun dakwaan apapun setelah terjadinya perdamaian kepada proses hukum. Hal membuktikan proses penyelesaian perselisihan adat ini memiliki kepastian hukum karena teori kepastian hukum ini menjadi dasar penting dalam sistem hukum seperti hukum umum bahkan hukum tertulis.

c. Teori Hukum Responsif

Penegakan hukum yang sesungguhnya merupakan suatu proses yang panjang karena melibatkan perubahan dalam organisasi sosial dan perilaku budaya. Hukum modern dan supremasi hukum memerlukan sikap sosial dan budaya tertentu agar berhasil. Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu peran paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan kebijakan negara, tatanan moral, locus of diskresi, peran tujuan dalam pengambilan keputusan hukum, partisipasi, legitimasi dan pemenuhan.

Hukum yang responsif orang-orang yang memiliki kapasitas politik untuk memecahkan masalah mereka, menetapkan prioritas dan membuat komitmen yang diperlukan. Pencapaian tujuan ini tergantung pada kemauan dan sarana kebaikan politik.¹⁸ Kontribusinya yang khas mendorong tercapainya tujuan publik dan membawa semangat koreksi diri dalam proses administrasi. Pengertian

¹⁸ Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia. Hlm.7. <https://books.google.co.id/books>

hukum sebagai aturan yang mengatur masyarakat berarti didasarkan pada sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga keadilan ditegakkan.

Hukum yang responsif berarti masyarakat yang mempunyai kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahannya, menetapkan prioritas dan membuat komitmen yang diperlukan. Pencapaian hal ini bergantung pada kemauan dan sarana kebaikan politik.¹⁹ Kontribusinya yang khas mendorong tercapainya tujuan publik dan membawa semangat koreksi diri dalam proses administrasi.

Philippe Nonet dan Phili Zelsnick mengajukan konsep hukum responsif, dimana hukum diperuntukkan bagi masyarakat, yang sensitif masyarakat. Mengubah dan mengedepankan keadilan substantif, meskipun masih mempunyai kelemahan. Menurutnya, hukum yang baik harus memberikan lebih dari sekedar keadilan prosedural dan hukum harus sah dan adil.

Lapangan hukum pidana yakni hukum yang bersumber dari KUHP serta peraturan tidak tertulis yakni hukum pidana adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).²⁰ Berlakunya hukum adat hanya terbatas pada masyarakat tertentu yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Teori responsif dalam mediasi merupakan pendekatan yang hadir dalam ilmu politik dan hukum yang menekankan pentingnya pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah untuk merespon tuntutan dan aspirasi masyarakat.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2268>

Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai yang tersirat dan terdapat dalam peraturan serta kebijakan dan dapat diinterpretasi serta fleksibel. Proses pembuatan produk hukum yang berkarakter responsif adalah bersifat partisipatif, yakni mengundang partisipasi semua elemen masyarakat, aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat, fungsi hukumnya bisa menjadi nilai yang telah terkristalisasi dalam masyarakat. Kemudian dilihat dari segi penafsiran memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksana.

Perbandingan hukum progresif dengan teori sosial lainnya dapat disimpulkan mampu menjadi salah satu klasifikasi hukum yang mempunyai karakter kuat dan hukum progresif mempunyai korelasi dengan hukum responsive, dimana hukum responsive melihat pada sudahkan proses pembuatan undang-undang melibatkan partisipasi masyarakat dan hukum progresif melihat bagaimana sikap penegakan hukum melihat undang-undang.

2. Kerangka Konseptual

a. Perkara Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur kekerasan dan kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan umum dan dapat diancam dengan penyiksaan atau hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang larangan melakukan kejahatan atau melanggar kepentingan umum serta hukuman bagi

mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, sumber hukum pidana bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²¹

Contoh perkara pidana antara lain seperti pencurian, perampokan, penipuan dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang diatur dalam KUHP. Sedangkan perkara pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat berupa pidana ringan dengan contoh kasus antara lain perselisihan dalam rumah tangga, khalwat mesum, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), pencurian ternak peliharaan dan sebagainya. Dengan demikian dalam aturan Qanun tersebut tidak hanya mengatur perkara perdata saja melainkan perkara pidana untuk mencangkup kebutuhan masyarakat yang berperkara dengan hukum.

b. Lembaga Adat

Lembaga adat merujuk kepada sistem atau institusi yang mengatur dan mempertahankan tradisi, norma, dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat atau kelompok. Lembaga adat biasanya terbentuk berdasarkan warisan budaya yang turun-temurun, dan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat tersebut.

Di berbagai daerah, lembaga adat dapat berupa berbagai bentuk, seperti adat istiadat, upacara adat, sistem kepemimpinan adat, dan hukum adat. Fungsi lembaga adat sering kali mencakup pemeliharaan identitas budaya, penyelesaian konflik internal, regulasi atas sumber daya alam, dan pengaturan hubungan antaranggota masyarakat.

²¹ C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (hal. 257)

Meskipun lembaga adat seringkali bersifat tradisional dan berbasis lokal, banyak negara juga mengakui dan memperkuat lembaga adat dalam sistem hukum nasional mereka sebagai bagian dari upaya untuk melindungi dan mempromosikan keberagaman budaya serta hak-hak masyarakat adat.

c. Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu asas hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Secara umum, hukum umum tidak tertulis, meskipun ada pula yang tertulis. Ini adalah situasi yang tidak biasa, namun hukum umum harus adil dan legal. Namun di sisi lain, hukum adat juga bersifat terbuka, artinya dapat dimodifikasi dan diubah (secara dinamis).²² Sejak hukum adat muncul dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka hukum adat juga berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat di mana hukum adat diterapkan

²² Anandita, I., & Hendra, R. (2016). *Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).

